



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 September 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 72/SE/2019

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN AUDIT DAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Penerima hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang yang telah merealisasikan pada Tahun Anggaran 2019 segera menyampaikan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan SKPD/UKPD pemberi rekomendasi paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Maret 2020. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah/bantuan sosial dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 Format 11. (Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan oleh penerima hibah/bantuan sosial selaku objek pemeriksaan);
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah dipergunakan sesuai NPHD bagi penerima hibah dan surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan bagi penerima bantuan sosial, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 Format 12; dan

- c. lembar pengesahan DIPA dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk penerima hibah dari Instansi Vertikal (Pemerintah Pusat).
2. Penggunaan hibah dan bantuan sosial oleh penerima berupa uang dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional. Audit dana hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh akuntan publik mencakup kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan audit dilakukan paling lama 2 (dua) bulan. Hasil audit disampaikan oleh penerima hibah dan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah audit dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Kepala BPKD selaku PPKD.
 3. Bagi penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan wajib menyetorkan ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Maret 2020.
 4. Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lain dalam bentuk uang yang telah merealisasikan pada Tahun Anggaran 2019 segera menyampaikan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi paling lambat tanggal 10 Maret 2020. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan mencakup :
 - 1) laporan kegiatan (bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan);
 - 2) neraca keuangan; dan
 - 3) laporan audit.
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai NPBK.
 5. Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah merealisasikan anggaran bantuan keuangan dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2019 segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
 6. SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial, hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Inspektorat paling lambat tanggal 10 Februari 2020, format monitoring dan evaluasi sesuai Format 16 dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018.
 7. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, SKPD/UKPD pemberi rekomendasi segera berkoordinasi dengan penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan untuk menyampaikan pertanggungjawaban termasuk pengembalian sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta